BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam wilayah Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo utara, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa di 14 desa di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, telah menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan desa yakni asas transparansi dan asas partisipasi sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara No 21 tahun 2015 tentang petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa melalui forum musyawarah rencanaan pembanguna desa atau Musrenbangdes;
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa di 14 Desa di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, telah menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan desa yakni asas transparansi, akuntabel dan partisipasi sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara No 21 tahun 2015 tentang petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa, melalui pemberian informasi berupa papan proyek di lokasi kegiatan pada setiap pelaksanaan program kegiatan serta mengikut sertakan masyarakat dalam proses pekerjaan program. Pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, adanya kesesuaian antara realisasi anggaran dengan bukti fisik yang ada. Serta adanya pencatatan-pencatatan yang dilakukan pada setiap pengeluaran yang terjadi dan didukung dengan bukti-bukti yang sah.
3. Penatausahaan pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa di 14 Desa dalam wilayah Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara telah menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel sesuai dengan Peraturan

Bupati Kabupaten Gorontalo Utara No 21 tahun 2015 tentang petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa, melalui pencatatan dan pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara desa pada setiap aktivitas rekening desa yang di sertai dengan bukti-bukti yang sah.

4. Pelaporan pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa di 14 Desa dialam wilayah Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara telah menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara No 21 tahun 2015 tentang petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa melalui pelaporan realisasi anggaran oleh pemerintah desa secara bertahap setiap semester kepada pemerintah kecamatan maupun kabupaten.
5. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa di 14 Desa dalam wilayah Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara telah menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel serta partisipasi sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara No 21 tahun 2015 tentang petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa, melaui forum musyawarah penyampaian realisasi penggunaan anggaran kepada masyarakat maupun pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah, Penyampaian informasi melaui papan informasi yang didukung dengan surat pertanggungjawaban (SPJ) oleh setiap desa yang memuat segala bukti-bukti transaksi, dokumentasi kegiatan yang dilaksanaka oleh pelaksana kegiatan serta penyampain informasi di desa melaui papan informasi desa.

5.2 Saran

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan tersebut di atas, maka untuk pencapaian sasaran maksimal dalam rangka terwujudnya tata kepemerintahan yang baik melalui pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, maka penulis memberikan saran yang dianggap dapat berguna bagi beberapa pihak.

1. Pemerintah desa dalam tahap pelaksanaan perlu memaksimalkan pemberdayaan masyarakat dalam hal pengawasan dan proses pekerjaan kegiatan, serta memanfaatkan sumber daya alam yang berkualitas di desa untuk mendukung pembangunan desa.
2. Terkait pelaporan, pendamping desa perlu meningkatkan kerja sama dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten serta memaksimalkan pendampingan kepada aparat desa dalam mengelola keuangan desa melalui pelatihan komputer dan penggunaan aplikasi siskeudes desa demi penyampaian pelaporan yang lebih baik.
3. Pemerintah desa dalam hal pertanggungjawaban, perlu untuk memperluas jangkauan pertanggungjawabakan melalui media cetak ataupun media lain yang mudah diakses oleh masyarakat desa.
4. Pemerintah kecamatan maupun kabupaten perlu untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin di setiap desa, bukan hanya setiap semester, akan tetapi bila perlu melakukan monitoring setiap bulan agar pengawasan jauh lebih efektif.
5. Adanya keterbatasan dari penelitian ini, maka peneliti menyarankan beberapa hal untuk penelitian selanjutnya terkait dengan akuntabilitas dana desa dengan cara :
   a. Memperluas wilayah penelitian dikarenakan dalam penelitian ini hanya berfokus pada satu wilayah kecamatan;
   b. Perlu adanya keterlibatan langsung peneliti dalam proses pengelolaan dana desa agar memperoleh informasi yang lebih mendalam;

Memperluas sumber informan agar mendapatkan informasi yang lebih kredibel.

DAFTAR PUSTAKA

Agustinus,Jhon. 2013. *Phenomoenology study on financial performance and management accountability of special autonomy funds allocated for education at the province of papua, Indonesia.* Gadjah Mada International Journal of Business.

Astuti,Titiek Puji. 2016. *good governance* pengelolaan keuangan desa menyonsong berlakunya undang-undang no. 6 tahun 2014. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia (BAKI). Universitas Setia Budi Surakarta.

Bastian,Indra. 2009. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, BPFE, Yogyakarta.

Halim,Abdul dan Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Said, Http://gorontalo.antaranews.com. diakses 21 maret 2016.

Hosio, 2007. *Kebijakan Publik Desentralisasi. Laksbang Yogyaarta*. Yogyakarta.

Kusuma Putra,Candra dan KK. 2014. Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa. Fakultas Ilmu Administrasi. Universtas Brawijaya. Malang.

Lapananda,Yusran. *Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.* Wordpress.com. diakses Tanggal 18/10/2016.

Mardiasmo, 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.

Mirella,Pintea dan Achim Sorin Adrian, Lacatus Viorel. 2013. *Transparency of local budgets in the north-west region of Romania.*

Mosii,Sjafrudin. 2015. *Pengelolaan keuangan pemerintah Desa*. Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa.

Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

Riadi,Muchlisin. 2012. Teori Akuntansi. http://www.kajian pustaka.com diakses 21/03/2016, 23:40.

Rosalinda,Okta. 2014. *Pengelolaan* Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan*.* jurnal ilmiah unversitas brawijaya.

Subroto,Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Tesis S-2 Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Sugiyono, 2013. Metode penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D). ALFABETA: Bandung.

Sulumin,Husin Hasman. 2015. Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala. *e-Jurnal* Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015

Tahir,Arifin. 2011. *Kebijakan Transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Pustaka Indonesia Press. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.s

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah